

**PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR
COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN
TULUNG, KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

YAZID HIDAYAT

NIM. 18.21.1.1.244

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (*MU'AMALAH*)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR
COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN
TULUNG, KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

YAZID HIDAYAT

NIM. 18.21.1.1.244

Sukoharjo, 07 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : YAZID HIDAYAT

NIM : 182111244

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 07 Februari 2023



Yazid Hidayat

NIM.182111233

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yazid Hidayat

Kepada Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yazid Hidayat, NIM : 18.21.1.1.244 yang berjudul :

“PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 07 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN

**PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR
COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN
TULUNG, KABUPATEN KLATEN**

Disusun Oleh :

YAZID HIDAYAT
NIM.18.21.1.1.244

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji II



Umi Rohmah, M.Si.

NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji III



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَتَّزِعُوا عُقْبًا فَتُنْفَسُوا ۚ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”

(Al-Anfal : 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sri Waluyo dan Ibu Sri Hartini yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupanku. Ridhamu adalah semangatku
2. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing dari semester awal hingga akhir.
3. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2018, untuk Sedulur kelas G yang sudah menjadi keluarga yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
4. Kakakku, Muhammad Ridwan Nur Cholis semoga selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah SWT
5. Terima kasih atas seluruh curahan kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada pernah putus. Semoga Allah SWT selalu membersamai kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan selaku dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Bapak Dr. Muh Nashirudin, M.A., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan,


petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
8. Kedua orang tuaku tercinta, keluargaku dan semua yang telah memberi semangat yang tiada henti atas pengerjaan skripsi ini. Sangat bersyukur mempunyai kalian.
9. Teman-temanku keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, untuk sedulur kelas G terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita hidupku.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Februari 2023



Yazid Hidayat

NIM. 18.21.1.1.244

ABSTRAK

YAZID HIDAYAT, NIM : 18.21.1.1.244. “PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN”

Khiyār ialah memilih untuk meneruskan atau membatalkan dalam jual beli. karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan *khiyār* tersebut adalah bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni hasil dari observasi dan wawancara. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari skripsi, jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan langkah observasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis menggunakan pola induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang dilakukan pada saat pengembalian barang ketika barang tersebut terdapat cacat, ukuran tidak pas dan tidak sesuai barang yang dipesan. Adapun *khiyār* majelis dan *khiyār* syarat sudah diterapkan dengan baik oleh pedagang grosir dan eceran. Dan *khiyār* aib sudah diterapkan oleh pedagang grosir, sedangkan pedagang eceran belum menerapkan *khiyār* aib.

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian, *Khiyār*.

ABSTRACT

YAZID HIDAYAT, NIM : 18.21.1.1.244. "IMPLEMENTATION OF *KHIYĀR* IN THE SELLING AND BUYING OF CLOTHES IN THE COKRO KEMBANG MARKET, DALEMAN SUB-DISTRICT, TULUNG DISTRICT, KLATEN REGENCY"

Khiyār is choosing to continue or cancel the sale and purchase. because there is a defect in the goods sold, or there is an agreement at the time of the contract, or for other reasons. The purpose of the *khiyār* is for both parties so that there is no feeling of regret after the contract is completed, because they are both willing or agree. The purpose of this study was to determine the application of *khiyār* in buying and selling clothes at the Cokro Kembang Market, Daleman Village, Tulung District, Klaten Regency.

The research used in this research is field research with data analysis using descriptive data. The data sources used consist of primary data, namely the results of observations and interviews. And secondary data sources obtained from theses, journals, internet and books related to research. Data collection techniques in research using observation and interviews. Then the data were analyzed using an inductive pattern.

The results of this study indicate that the application of *khiyār* in buying and selling clothes at the Cokro Kembang Market is carried out when returning goods when the goods are defective, the size does not fit and does not match the goods ordered. As for *khiyār* assembly and *khiyār*, the requirements have been well implemented by wholesalers and retailers. And *khiyār* disgrace has been implemented by wholesalers, while retail traders have not implemented *khiyār* disgrace.

Keywords : Selling and Buying, Clothes, *Khiyār*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	26
4. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli	28
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	29
B. <i>Khiyār</i>	31
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	31
2. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	35
4. Hikmah <i>Khiyār</i>	37

BAB III PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN

A. Profil dan Sejarah Umum Pasar Cokro Kembang	38
1. Sejarah dan Gambaran Umum Pasar Cokro Kembang	38
2. Visi, Misi, dan Tujuan Pasar Cokro Kembang	39
3. Penjual Pasar Cokro Kembang	40
4. Struktur Organisasi Pasar Cokro Kembang	41
5. Tugas dan Fungsi Petugas Pasar Cokro Kembang	43
B. Mekanisme <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang	43
1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian	45

2. Sistem Pembayaran	45
3. Mekanisme dan Ketentuan dalam Pengembalian Pakaian.....	46

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN
DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN,
KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN**

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.....	51
B. Penerapan <i>Khiyār</i> dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Dengan Kepala Pasar Cokro kembang	68
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Dengan Pedagang Grosir	68
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dengan Pedagang Eceran	69
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Grosir.....	69
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Eceran	70
Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Dengan Kepala Pasar Cokro kembang	70
Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Dengan Pedagang Grosir.....	74
Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Dengan Pedagang Eceran	77
Lampiran 9 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Grosir.....	81
Lampiran 10 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Eceran.....	83
Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian.....	86
Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan sehari manusia sangat membutuhkan kehidupan sehari-hari sangatlah mempunyai perbedaan dengan manusia yang lainnya. Karena pada kenyataannya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Dalam mewujudkan itu semua, Allah SWT telah memberikan alam dan seisinya agar dikelola demi sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Isi dari alam ini kita kenal sebagai sumberdaya, terdiri dari sumberdaya alam (*natural resource*), sumberdaya manusia (*human resource*), dan sumberdaya buatan manusia (*man made resource*).¹Faktanya, dalam pengelolaan alam ini manusia tidak bisa seorang diri, melainkan perlu membangun kerjasama dengan manusia lainnya. Sehingga manusia dalam kesehariannya tidak lepas dari interaksi sosial, tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang universal dan mencapai jangkauan yang transdental. Semua aktifitas pelaku tidak diarahkan pada kepentingan individu maupun masyarakat tertentu, bukan pula sekedar kepentingan duniawi melainkan juga keuntungan ukhrowi. Referensi yang digunakan disini adalah petunjuk tuhan yang terhubung dengan kehadiran

¹ Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn*, tanpa terkecuali makhluk lain termasuk hewan dan tumbuhan tanpa makna bagi kemaslahatan umat manusia pada umumnya.²

Jual beli dapat diartikan tukar menukar barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*’.³ Seseorang yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena harus mengetahui apa yang sah dan yang tidak dalam jual beli.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴ Selain wajib mengetahui hukum jual beli, untuk menjalin keharmonisan dan keseimbangan dalam perdagangan diperlukan juga moralitas perdagangan. Dalam tulisan ini penyusun akan lebih menyoroti bidang moralitas dalam kegiatan jual beli sesuai syariat Islam, terutama kegiatan *khiyār* dalam praktik jual beli tersebut.

Khiyār ialah memilih untuk meneruskan atau membatalkan dalam jual beli.⁵ Pembahasan *khiyār* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam

² Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

⁴ Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 97.

sebuah persoalan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dilakukan.⁶

Khiyār memang sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli, terlebih di pasar tradisional hampir semua barang belum ditentukan harganya secara pasti dan masih banyak terjadinya tawar menawar. Diadakannya *khiyār* agar kedua belah pihak memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Di mana kerelaan terabaikan antara kedua belah pihak.⁷

Pasar Cokro Kembang yaitu pasar tradisional yang berada di Desa Cokro Kembang, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Objek yang menjadi penelitian ini adalah penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian, di mana di sana terdapat beberapa kios pakaian yang dijadikan tempat jual beli pakaian. Pedagang pakaian di Pasar Cokro Kembang menjual pakaian dengan sistem grosir dan eceran.⁸ Berbeda dengan pasar tradisional yang ditemukan di sekitar Pasar Cokro Kembang, seperti Pasar Delanggu yang setiap hari banyak pedagang yang berjualan dan ramai banyak pembeli. Pedagang di Pasar Cokro Kembang berjualan dan ramai

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 98.

⁸ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

banyak pembeli di setiap bertepatan pada hari pasaran Jawa yaitu pada Pon dan Legi.⁹

Pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang secara umum apabila terjadi ketidakcocokan dan terdapat cacat barang yang sudah dibeli dilakukan dengan mengembalikan barang dan menukarkan kembali dengan barang yang lain dan tidak bisa ditukar dengan uang. Menurut pembeli grosir dan eceran apabila terdapat ketidakcocokan terhadap pembeli pakaian dapat dilakukan pengembalian, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli dan ditukar dengan barang.¹⁰ Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro kembang secara umum dilakukan dengan pembeli mengembalikan barang, tetapi dengan barang yang sama dan tidak boleh ditukar dengan uang. Dalam pengembalian pakaian pedagang grosir dan eceran mensyaratkan beberapa hal yang harus terpenuhi dalam pengembalian barang. Pedagang grosir mensyaratkan bandrol, merk dan label masih ada atau tidak boleh terlepas dan hilang. Apabila label pakaian tercabut atau rusak ketika berada di tangan pembeli sehingga terlepas dengan sendirinya, maka pedagang tidak menerima barang tersebut tidak boleh dikembalikan.¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka tertarik untuk mengkaji dan melihat permasalahan-permasalahan

⁹ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

¹⁰ Pembeli Pakaian Grosir dan Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹¹ Pedagang Pakaian Grosir dan Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

yang terjadi seputar transaksi jual beli pakaian serta penerapan dan *khiyār* apa saja yang digunakan oleh pedagang dan pembeli di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini penulis mengangkat topik yang berjudul **“Penerapan *Khiyār* Dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka skripsi ini akan mengacu pada permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- b. Untuk menganalisis penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti bagi pembeli, pedagang dan pembaca serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan penerapan *khiyār* dalam jual beli pada umumnya.

E. Kerangka Teori

1. **Jual Beli**

- a. Pengertian Jual Beli

Al-bai' (jual beli) secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹²

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah

¹² KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 1 Februari 2023.

pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ṣighāt* atau ungkapan ijab dan kabul.¹³

Adapun menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴ Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁵

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah oleh *syara'* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan,

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 68.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101.

maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.¹⁶

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *ṣighāt* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

2. *Khiyār*

a. Pengertian *Khiyār*

Khiyār secara bahasa artinya pilihan terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.¹⁸ *Khiyār* menurut Sayiq Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.¹⁹

Khiyār ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Diadakannya *Khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 70-71.

¹⁸ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 10 Februari 2022.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 216.

jauh kemaslahatannya masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.²⁰

b. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār dalam tiga kategori yaitu *khiyār* majelis, *khiyār* syarat, dan *khiyār* aib. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyār* tersebut:

a) *Khiyār* Majelis

Majelis adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk. Dan maksud dari majelis akad menurut kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majelis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyār* majelis adalah *khiyār* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyār* majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang.²¹

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 98.

²¹ Wahhab al-Zuhaily, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 676.

b) *Khiyār* aib

Khiyār aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyār* di sini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli di bidangnya.²²

c) *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyār* selama sehari atau tiga hari. *Khiyār* syarat diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

Khiyār syarat sama halnya dengan khiar majelis hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja.²³

3. Dasar Hukum *Khiyār*

- a. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁴

- b. Hadis

- 1) Hadis *khiyār* majelis

Dasar hukum *khiyār* majelis ini, diantaranya hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyār selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka, jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 132.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah ...* hlm. 107.

²⁵ Kathur Suhardi, Edisi Indonesia, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2022), hlm. 99.

2) Hadis *khiyār* aib

Dasar hukum *khiyār* aib ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجة عن عقبة بن عامر)

Artinya :

Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada sesama muslim lain, padahal pada barang terdapat aib/cacat. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).²⁶

3) Hadis *khiyār* syarat

Dasar hukum *khiyār* syarat ini, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سِلْعَةٍ إِنْ بَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya :

*Kamu boleh *khiyār* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam (HR. Baihaqi).²⁷*

4. Hikmah *Khiyār*

Adapun hikmah yang bisa kita petik dari adanya *khiyār* adalah sebagai berikut:

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

²⁶ Muhammad Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 346.

²⁷ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqhul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 308.

- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar sukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.²⁸

F. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan, untuk menghindari plagiasi dengan karya orang lain, maka akan memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Pertama, Skripsi dengan judul “Implementasi *Khiyār* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu” ditulis oleh Ahmad Sirajudin menjelaskan, dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, penjual dalam menjual pakaian sama seperti penjual pada umumnya, namun penjual menggunakan lampu berwarna sebagai penerang yang mana membuat warna asli pakaian tersamarkan. Berdasarkan hasil penelitian Penjual menerapkan beberapa hak *khiyār* dengan pemahaman mereka sendiri *khiyār* yang mereka terapkan yaitu

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 104-105.

khiyār majlis, *khiyār* syarat dan *khiyār* aib.²⁹ Perbedaan dengan skripsi ini yakni terletak pada penerapan *khiyār* apa saja yang digunakan oleh pedagang dan pembeli.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika *Khiyār* Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)” yang ditulis oleh Fauzan Fahmi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *khiyār* antara penjual dan pembeli pada media sosial khususnya group facebook sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad. Akan tetapi pada pelaksanaan proses *khiyār*, *khiyār* syarat jarang digunakan oleh pelaku jual beli, sehingga pada akhir proses transaksi jual beli terkadang pembeli dirugikan dengan adanya minus.³⁰ Perbedaan dengan skripsi ini yakni terletak pada objek kajian dan memfokuskan penelitian tentang *khiyār* apa saja yang digunakan oleh pedagang dan pembeli.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *khiyār* dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta” yang disusun oleh Ardinta Brilliant Aquariza. Hasil penelitian dan wawancara yang penyusun lakukan di Pasar Klitikan Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Klitikan sudah

²⁹ Ahmad Sirajuddin, “Implementasi *khiyār* Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu” *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019.

³⁰ Fauzan Fahmi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika *Khiyār* Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan prodi syariah UIN Mataram, 2019.

menggunakan *khiyār* dalam jual beli yang mereka lakukan sehari-hari. Akan tetapi banyak pedagang yang kurang teliti dengan barang yang akan mereka jual. Banyak pedagang yang sebelumnya tidak mengetahui jika terdapat kerusakan atau cacat dalam barang yang akan mereka jual. Transaksi jual beli di Pasar Klitikan Yogyakarta kebanyakan menggunakan *khiyār* syarat dan *khiyār* aib. Banyak pembeli yang harus mensyaratkan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Banyak juga pembeli yang menggunakan *khiyār* aib, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan jual beli apabila ternyata ditemukan cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penjual sebelum akad jual beli berlangsung.³¹ Perbedaan dengan skripsi ini yakni terdapat pada penerapan *khiyār* apa saja yang digunakan oleh pedagang dan pembeli.

Keempat, Penelitian oleh Yulia Hafizah, Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam IAIN Antasari, yang berjudul “*Khiyār* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami”. Kesimpulan dari penelitian ini, disimpulkan bahwa akibat dari ketergesaan pihak yang berakad, terkadang timbul suatu penyesalan yang mengakibatkan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, syariat kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan di kedua belah pihak. Mengingat bahwa sebuah transaksi harus memenuhi prinsip ‘*an taradhin*, suka sama

³¹ Ardinta Brilliant Aquariza, “Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan prodi Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak *khiyār* bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyār* ini sifatnya melekat dalam Al-Qur'an. Hal ini memberikan petunjuk bahwa prinsip dasar ini memiliki bobot yang sangat mulia dalam dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad secara otomatis hak *khiyār* tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak *khiyār* sudah mulai bergeser ke arah ketiadaanya.³² Perbedaan dengan jurnal ini yakni pada objek kajian dan pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli dan penerapan *khiyār*.

Secara umum keempat hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan dengan masalah yang akan diteliti. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari keempat hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan dilakukan penelitiannya. Oleh karena itu penulis memandang penelitian yang berjudul “Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kabupaten Klaten”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan bagaimana penerapan *khiyār* dan jenis *khiyār* apa sajakah yang digunakan dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, serta faktor apa yang mendorong penjual menerapkan atau tidaknya praktik *khiyār* dan problematika yang dihadapi oleh pedagang seputar *khiyār* serta mengetahui solusi yang akan digunakan dalam perspektif islam

³² Yulia Hafizah, “*Khiyār* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami”. *Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2. IAIN Antasari, 2012.

serta kesesuaiannya dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.³³ Sesuai dengan fokus penelitian maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informan melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan.³⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan

³³ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), hlm. 34.

wawancara kepada informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung praktik dan penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 6 April 2022 dan 8 Juni 2022. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh pedagang pakaian di Pasar Cokro Kembang, yang terdiri dari tiga pedagang pakaian grosir dan lima pedagang eceran dan pembeli pakaian yang terdiri dari dua pembeli pakaian grosir dan empat pembeli pakaian eceran sesuai yang ditemui saat melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi, dokumentasi, serta peraturan dan undang-undang.³⁵ Data ini dapat bersumber dari skripsi, jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

b. Waktu Penelitian

³⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Adapun waktu penelitian adalah mulai 1 April 2022 sampai dengan 20 November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³⁶ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung praktik dan penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 6 April 2022 dan 8 Juni 2022.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan

³⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.132.

tujuan tertentu.³⁷ Adapun yang sudah diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh pedagang pakaian di Pasar Cokro Kembang, yang terdiri dari tiga pedagang pakaian grosir dan lima pedagang eceran dan pembeli pakaian yang terdiri dari dua pembeli pakaian grosir dan empat pembeli pakaian eceran sesuai yang ditemui saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara secara sistematis agar data yang diperoleh dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain dan membuat kesimpulan dari data yang ditemukan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan situasi dan kondisi maupun fenomena dalam data yang diperoleh. Adapun pola pikir yang digunakan dalam proses analisis data pada penelitian ini adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir dari hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang bersifat umum akan diperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan bagaimana penerapan *khiyār* dalam

³⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 146.

transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

H. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan, maka penulis membaginya dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memaparkan mengenai tinjauan umum tentang jual beli dan *khiyār*, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam transaksi jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dan membahas pengertian *khiyār*, macam-macam *khiyār*, dasar hukum *khiyār*, hikmah *khiyār*.

BAB III Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, berisi pembahasan tentang profil dan sejarah umum Pasar Cokro Kembang, meliputi visi, misi dan tujuan Pasar Cokro Kembang, penjual Pasar Cokro Kembang, struktur organisasi Pasar Cokro Kembang, tugas dan fungsi petugas Pasar Cokro Kembang, dan mekanisme *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, meliputi proses transaksi jual beli pakaian, system pembayaran, dan mekanisme dan ketentuan dalam pengembalian pakaian.

BAB IV Analisis Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Memaparkan hasil penelitian pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kabupaten Klaten, dan penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kabupaten Klaten.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Al-bai' (jual beli) secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Menurut Wahhab al-Zuhaily jual beli yaitu menukar sesuatu dengan yang lain.² Sedangkan menurut Sayyiq Sabbiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

Adapun jual beli menurut terminologi sebagaimana dikutip pada buku Rachmat Syafe'i, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

¹ KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 1 Februari 2023.

² Wahhab al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3304.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Terj. Mohammad Tholib, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm.123.

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat.⁵ Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁵ Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1, UIN Surakarta, 2022, hlm. 1.

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁶

- b. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

- c. Hadis

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah ...* hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 107

*Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka (HR. Ibnu Majah).*⁸

d. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah oleh *syara'* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm. 485.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.¹⁰

a. Rukun Jual Beli

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *ṣighāt* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

b. Syarat-Syarat Jual Beli

- 1) Syarat-syarat orang berakad, yaitu :
 - a) Balig dan berakal.
 - b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.
 - a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh *syara*'.¹²

4. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual beli

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian

¹² *Ibid.*, hlm. 71.

itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut pakar fiqh di antaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual itu sebagai titipan atau jaminan utang di tangan penjual, atau barang itu adalah hasil curian, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu. Tetapi tidak diantarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan. Dalam kasus ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan.¹³

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat jual beli antara lain :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

¹³ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 120-121.

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.¹⁴

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual secara garis besar yaitu, Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba–hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu pun hal yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing–masing.¹⁵

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 87-88.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār secara bahasa artinya pilihan terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.¹⁶ Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.¹⁷

Khiyār ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Diadakannya *khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatannya masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.¹⁸

2. Macam–Macam *Khiyār*

Khiyār dalam tiga kategori yaitu *khiyār* majelis, *khiyār* syarat, dan *khiyār* aib. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyār* tersebut:

¹⁶ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 10 Februari 2022.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 98.

a. *Khiyār* Majelis

Majelis adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majelis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majelis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyār* majelis adalah *khiyār* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi.¹⁹ *Khiyār* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.²⁰

Khiyār majelis merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan menjual atau membeli. Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad

¹⁹ Wahhab al-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'i", (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 676.

²⁰ Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya*, Vol. 4 No. 1, STIESNU Bengkulu, 2021.

tergesa-gesa dalam ijab kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu syariat mencarikan jalan baginya untuk ia mendapatkan hak yang mungkin hilang dengan ketergesaan tadi.²¹

b. *Khiyār* Aib

Khiyār aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyār* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.²²

Menurut ulama fiqih, *khiyār* aib berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyār* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para

²¹ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 130.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.²³

Syarat ditetapkannya *khiyār* aib yaitu

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.²⁴

c. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyār* selama sehari atau tiga hari. *Khiyār* syarat

²³ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 136.

²⁴ Mujiatun Ridawati, "Konsep *Khiyār* Aib dan Relevansinya dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 Nomor 1, Lombok, 2016. hlm. 63.

diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan. *Khiyār* syarat sama halnya dengan *khiyār* majelis hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja.²⁵

3. Dasar Hukum *Khiyār*

- c. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

- d. Hadis

4) Hadis *khiyār* majelis

Dasar hukum *khiyār* majelis ini, diantaranya hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda :

²⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah ...* hlm. 107.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُجْحِقَ بَرَكَةٍ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyār selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka, jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

5) Hadis khiyār aib

Dasar hukum khiyār aib ini, di antaranya adalah sabda

Rasulullah SAW, yang berbunyi :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya :

Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada sesama muslim lain, padahal pada barang terdapat aib/cacat. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).²⁸

6) Hadis khiyār syarat

Dasar hukum khiyār syarat ini, Rasulullah SAW bersabda

yang berbunyi:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya :

Kamu boleh khiyār (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam (HR. Baihaqi).²⁹

4. Hikmah Khiyār

²⁷ Kathur Suhardi, Edisi Indonesia, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2022), hlm. 99.

²⁸ Muhammad Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 346.

²⁹ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqhul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 308.

Adapun hikmah yang bisa kita petik dari adanya *khiyār* adalah sebagai berikut:

- 1) *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidinya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati hatian dalam proses jual beli.
- 5) *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akan berakibat buruk lainnya.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 104-105.

BAB III

PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN

A. Profil dan Sejarah Umum Pasar Cokro Kembang

1. Sejarah dan gambaran umum Pasar Cokro Kembang

Pasar Cokro Kembang, dulunya berdiri pabrik gula pada zaman penjajahan belanda yang bernama De Suiker Fabriek Tjokro Toelegong alias Pabrik Gula (PG) Cokro. Menurut sejarahnya Pabrik Gula Cokro dibangun pada tahun 1840. Selain membangun Pabrik Gula, pemerintahan belanda membangun berbagai fasilitas pendukung. Hal itu seperti rumah dinas untuk pengelola Pabrik Gula Cokro. Seiring berjalannya waktu akibat dari penjajahan Jepang Pabrik Gula Gokro mengalami kehancuran pada tahun 1942.

Setelah Pabrik Gula Cokro mengalami kehancuran, lahan seluas satu hektar digunakan sebagai pasar. Pasar Cokro Kembang ramai penjual pada hari pasaran jawa yaitu pada hari legi dan pon. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011, pasar tersebut direnovasi total setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Pasar Cokro Kembang selesai dan diresmikan pada tahun 2012. Pasar yang didaulat sebagai pasar percontohan nasional ini setelah direvitalisasi, memiliki standar

keamanan dan kenyamanan yang tinggi, terdapat pengaman hidran yang siap menyemprotkan air jika terjadi kebakaran dan dilengkapi dengan alarm. Pedagang dan pembeli juga disediakan fasilitas wastafel dan tempat sampah, sehingga kebersihan dan kesehatan sangat diperhatikan oleh pengelola pasar. Pasar Cokro Kembang yang memiliki luas 9.800 M², mampu menampung 350 pedagang yang terdiri dari pedagang kios, pedagang los, dan pedagang adegan atau oprokan.¹

Letak geografis Pasar Cokro Kembang berdampingan dengan dusun dan desa yang lainnya, antara lain :

Sebelah Utara : Desa Wangen.

Sebelah Barat : Desa Cokro.

Sebelah Timur : Desa Karanglo.

Sebelah Selatan : Desa Ponggok.

2. Visi, misi, dan tujuan Pasar Cokro Kembang

Visi dari Pasar Cokro Kembang yaitu untuk mewujudkan pasar tradisional yang berwawasan budaya dan peningkatan kualitas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

¹ Yeni Astuti, Kepala Pasar Cokro Kembang, *Wawancara Pribadi*, Pada 8 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Sedangkan Misi dari Pasar Cokro Kembang yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan terbaik bagi pedagang dan pengunjung.
- 2) Terwujudnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar.
- 3) Meningkatkan pendapatan usaha dan pendapatan daerah.
- 4) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar.
- 5) Meningkatkan upaya perlindungan konsumen.

Tujuan Pasar Cokro Kembang, yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2) Menstabilkan harga kebutuhan.
- 3) Memperluas pemasaran.
- 4) Mewujudkan ciri khas produk lokal.²

3. Penjual Pasar Cokro Kembang

Sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar, Pasar Cokro Kembang terdapat tempat berjualan pedagang di pasar itu dipisah berdasarkan barang yang dijual. Diantaranya, seperti los, kios, dan adegan atau oprokan yang dipisah yakni los kelontong, bumbon, daging ayam dan ikan, sayuran, gerabah, klitikan, dan kios pakaian. Menurut kepala Pasar Cokro Kembang bangunan yang terdiri dari penjual aktif

² Yeni Astuti, Kepala Pasar Cokro Kembang, *Wawancara Pribadi*, Pada 8 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

pada saat berjumlah 350 pedagang. Dari 350 pedagang tersebut meliputi 40 pedagang yang menempati kios luar, 50 pedagang yang menempati kios dalam, 100 pedagang yang menempati los, dan 110 pedagang adegan atau oprokan.

Dari pedagang yang berjualan menempati kios, los, dan adegan atau oprokan, untuk pendapatan atau retribusi diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kios Dalam : Rp. 80.000 / bulan.
- b. Kios Luar : Rp. 60.000 / bulan.
- c. Los 2x3 m² : Rp. 2.000 / pasaran.
- d. Adegan atau Oprokan : Rp. 2.000 / pasaran.³


5. Struktur Organisasi Pasar Cokro Kembang

Adapun struktur bagian organisasi Pasar Cokro Kembang sebagai berikut :

³ Yeni Astuti, Kepala Pasar Cokro Kembang, *Wawancara Pribadi*, Pada 8 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Gambar 1

Struktur Organisasi Pasar Cokro Kembang



Sumber : Wawancara Kepala Pasar Cokro Kembang

Keterangan :

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Pasar	Yeni Astuti
2	Petugas Retribusi	Abdul Aziz
3	Petugas Retribusi	Diki Saputra
4	Petugas Kebersihan	Andi

5	Petugas Kebersihan	Tri Sularni
6	Keamanan	Prasdiono

6. Tugas dan Fungsi Petugas Pasar Cokro Kembang

- 1) Kepala pasar bertugas memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan pasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan.
- 2) Petugas retribusi menjalankan kegiatan pemungutan retribusi kepada pedagang pasar.
- 3) Petugas kebersihan bertugas membantu dalam rangka mewujudkan tempat pasar yang bersih dan nyaman.
- 4) Petugas keamanan bertugas menjaga wilayah keamanan pasar dalam rangka terwujudnya pasar yang tertib, aman dan nyaman.⁴

B. Mekanisme *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang

Transaksi jual beli terdapat akad yang digunakan yaitu akad *khiyār*.

Khiyār ialah memilih untuk meneruskan atau membatalkan dalam jual beli.⁵

⁴ Yeni Astuti, Kepala Pasar Cokro Kembang, *Wawancara Pribadi*, Pada 8 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 97.

Sebagaimana transaksi jual beli pakaian yang terdapat di Pasar Cokro Kembang.

Berbagai macam pakaian diperjualbelikan di Pasar Cokro Kembang, yang meliputi :⁶

Tabel 1

Rincian Produk Yang dijual di Pasar Cokro Kembang

No.	Produk
1	Pakaian
2	Rok
3	Kaos
4	Seragam
5	Pakaian Anak
6	Celana Pendek dan Panjang
7	Gamis
8	Daster

Sumber : Observasi Lapangan

⁶ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 08 Juni 2022.

1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan proses transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang terjadi seperti pada umumnya, jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang antara pedagang grosir dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Pedagang dengan sistem eceran mematok harga barang yang dijual tersebut apabila pembeli merasa cocok dengan harga yang ditentukan atau dengan cara tawar menawar dan disepakati keduanya sama-sama rela maka terjadi ijab dan kabul antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.⁷ Sebagaimana menurut Ibu Rasmini selaku pedagang eceran “Prosesnya ya pilih dulu mas, cocok bayar, ada pembeli menawar minta potongan ya boleh”.⁸ Sedangkan pada pedagang dengan sistem grosir dalam melakukan jual beli, menurut Ibu Indarti “Pembeli datang langsung, apabila ukuran atau warna dibutuhkan pembeli tidak ada dapat melakukan pesanan”.⁹

2. Sistem Pembayaran

Terkait dengan pembayaran dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, pedagang pakaian grosir dan eceran terdapat pedagang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Sebagaimana disampaikan oleh pedagang grosir yaitu Ibu Elvi menjelaskan “Kalo langganan boleh tempo, tapi kebanyakan pembeli pembayarannya cash”.¹⁰ Meskipun demikian

⁷ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

⁸ Rasmini, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁹ Indarti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹⁰ Elvi, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

menurut Ibu Suranti tidak membolehkan pembayaran secara tempo, harus cash.¹¹ Hal ini Ibu Indarti juga memberikan pernyataan “*Biasane aku yo ra ngladeni tempo, tapi kebanyakan saling kenal enek sing kurang, tapi yo enek sing cash*”. (Biasanya saya ya tidak melayani tempo, tapi kebanyakan saling kenal ada yang kurang, tapi ya ada yang cash).¹² Sedangkan pedagang eceran menurut Ibu Bejo dan Ibu Susmi membolehkan pembayaran tempo, tetapi harus langganan.¹³ Tetapi Ibu Rasmini dan Ibu Nur Wahid menjelaskan bahwa tidak boleh menanggukkan pembayaran.¹⁴ Ibu Fitri menegaskan bahwa “Tidak boleh, tidak ada cicil.”¹⁵

3. Mekanisme dan Ketentuan dalam Pengembalian Pakaian

Pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang secara umum apabila terjadi ketidakcocokan dan terdapat cacat barang yang sudah dibeli dilakukan dengan mengembalikan barang dan menukarkan kembali dengan barang yang lain dan tidak bisa ditukar dengan uang. Menurut pembeli grosir dan eceran apabila terdapat ketidakcocokan terhadap pembeli pakaian dapat dilakukan pengembalian, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli dan ditukar dengan barang.¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suranti selaku pedagang pakaian grosir dalam praktiknya pernah ada ketidakcocokan pada barang

¹¹ Suranti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹² Indarti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹³ Bejo dan Susmi, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁴ Rasmini dan Nur Wahid, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁵ Fitri, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹⁶ Pembeli Pakaian Grosir dan Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

yang dipesan dan terdapat cacat pada barang.¹⁷ Sedangkan menurut Ibu Nur Wahid selaku pedagang eceran menjelaskan pengembalian barang karena ukuran tidak pas kemudian meminta waktu pengembalian.¹⁸

Untuk meneruskan atau membatalkan jual beli harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini berbentuk lisan antara pedagang dan pembeli, apabila dikemudian hari ada ketidakcocokan atau cacat pada barang yang dibeli maka dapat dikembalikan. Terdapat beberapa pedagang yang mensyaratkan harus perjanjian dahulu, terdapat juga pedagang tidak mensyaratkan adanya perjanjian.¹⁹ Menurut Ibu Bejo selaku pedagang pakaian eceran menegaskan harus ada kesepakatan dalam mengembalikan barang.²⁰ Pedagang pakaian eceran lainnya yaitu Ibu Susmi mengungkapkan “harus ada kesepakatan dulu, tidak ada sepakat tidak boleh dikembalikan”. Sedangkan menurut Ibu Indarti selaku pedagang pakaian grosir menegaskan “*Rasah sepakat tiba-tiba dibaleke rapopo*” (Tidak ada sepakat tiba-tiba dikembalikan tidak apa-apa).²¹ Ibu Suranti menjelaskan “tidak ada kesepakatan, apabila ada barang yang cacat bisa langsung dikembalikan ditukar barang yang sama”.

Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro kembang secara umum dilakukan dengan pembeli mengembalikan barang dan

¹⁷ Suranti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹⁸ Nur Wahid, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁹ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 08 Juni 2022.

²⁰ Bejo, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

²¹ Indarti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

menukarkan dengan barang yang lainnya. Menurut Ibu Elvi menegaskan bahwa membolehkan membatalkan pakaian dengan mengembalikan barang dan ditukar dengan barang yang sama. Pedagang lain membolehkan mengembalikan barang, tetapi dengan barang yang sama dan tidak boleh ditukar dengan uang. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Fitri yaitu “Dikembalikan uang tidak boleh, ditukar barang, harga lebih tinggi nanti tambah”.²²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsu selaku pembeli menjelaskan “Ya, jika tidak sesuai bisa ditukar barang yang sama atau yang lain”.²³ Begitu juga menurut pembeli lainnya yaitu Ibu Tri Nirwani menjelaskan “Ya, semisal terdapat pakaian ada yang cacat bisa ditukarkan barang yang sama”.²⁴

Membatalkan atau meneruskan jual beli, pedagang yang memberikan hak hanya sebatas menukarkan dengan barang yang lain baik seharga, di bawah harga dan di atas harga jual dilakukan pada saat transaksi ulang. Pada hal ini dilakukan sesuai pada tahap awal pembelian, pakaian yang dikembalikan untuk ditukarkan harganya lebih rendah maka uang sisanya dikembalikan dan sebaliknya apabila lebih tinggi maka pembeli menambah kekurangannya.²⁵

²² Fitri, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

²³ Samsu, Pembeli Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

²⁴ Tri Nirwani, Pembeli Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

²⁵ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 08 Juni 2022.

Dari hasil wawancara mengenai ketentuan ini, Ibu Rasmini menjelaskan “Misal beli baju kebesaran bisa ditukar, jika lebih tinggi tambah biaya lagi tambah biaya dan jika lebih rendah uang sisa dikembalikan, atau ditukar dengan barang lain. Yang penting label masih ada.”²⁶

Ibu Susmi menjelaskan “Misal beli baju ukuran tidak pas, boleh ditukar beda produk, harga di atas bisa tambah. Misal beli baju Rp. 50.000 harga tukar Rp. 70.000 tambah Rp. 20.000, kurang nanti sisanya dikembalikan”.²⁷

Dalam pengembalian pakaian pedagang grosir dan eceran mensyaratkan beberapa hal yang harus terpenuhi dalam pengembalian barang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suranti dan Ibu Elvi selaku pedagang grosir mensyaratkan bandrol, merk dan label masih ada atau tidak boleh terlepas dan hilang.²⁸ Apabila label pakaian tercabut atau rusak ketika berada di tangan pembeli sehingga terlepas dengan sendirinya, maka pedagang tidak menerima barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Begitu juga menurut Ibu Fitri selaku pedagang eceran memberikan syarat barang belum dicuci dan labelnya masih ada. Sebagaimana menurut Ibu Sar sebagai pembeli, menjelaskan pedagang mensyaratkan bandrol tidak boleh hilang, dan tidak cuci.²⁹

²⁶ Rasmini, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

²⁷ Susmi, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

²⁸ Suranti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

²⁹ Fitri, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Mengenai ketentuan jangka waktu pengembalian, pihak pedagang mensyaratkan yang berbeda-beda. Sebagaimana menurut wawancara dengan pedagang grosir memberikan jangka waktu pengembalian selama 1 minggu.³⁰ Hal ini sejalan dengan pembeli grosir yaitu Ibu Tri Nirwani dan Ibu Siswanti menjelaskan bahwa pedagang grosir memberikan jangka waktu selama 1 minggu.³¹ Sedangkan menurut pedagang eceran memberi jangka waktu pengembalian selama 3 hari.³² Tetapi pada pedagang eceran yaitu Ibu Rasmini menjelaskan tidak ada batas waktu dalam pengembalian barang.³³ Pernyataan pada pembeli eceran menjelaskan bahwa pedagang eceran memberikan jangka waktu selama 3 hari.³⁴

³⁰ Pedagang Grosir, *Wawancara Pribadi*, 08 Juni 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

³¹ Tri Nirwani dan Siswanti, Pembeli Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

³² Pedagang Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

³³ Rasmini, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

³⁴ Pembeli Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR COKRO KEMBANG, KELURAHAN DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

Al-bai' (jual beli) secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Menurut Wahhab al-Zuhaily jual beli yaitu menukar sesuatu dengan yang lain.² Sedangkan menurut Sayyiq Sabbiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya pada Bab III memaparkan praktik jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang yaitu pedagang dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Pedagang dengan sistem eceran melakukan transaksi jual beli pakaian mematok harga barang yang dijual dan pembeli melakukan tawar menawar hingga harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pedagang dengan sistem grosir dalam melakukakn jual beli yaitu pembeli datang langsung, apabila ukuran atau warna

¹ KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 1 Februari 2023.

² Wahhab al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, hlm. 3304.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib, hlm.123.

yang dibutuhkan tidak ada dapat melakukan pesanan. Selain itu pembeli bisa mengembalikan barang apabila terjadi ketidakcocokan atau terdapat barang yang cacat ditukar dengan barang yang sama, tidak boleh ditukar dengan uang. Dalam pengembalian barang pada pedagang eceran harus ada kesepakatan antara pedagang dan pembeli, tetapi pada pedagang grosir tidak harus dengan kesepakatan dapat mengembalikan barang. Dalam pengembalian barang pedagang dengan sistem eceran memberikan jangka waktu selama 3 hari, sedangkan pedagang dengan sistem grosir memberikan jangka waktu 1 minggu. Pedagang juga memberikan syarat pada saat mengembalikan atau menukarkan pakaian dengan syarat bandrol atau merek tidak boleh terlepas dan tidak boleh dicuci.

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum islam memberi batasan-batasan yang merupakan landasan boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Islam menganjurkan supaya mencari harta dengan cara yang baik dan jual beli merupakan salah satu cara untuk mencari harta dan memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya mesti dilakukan dengan cara yang baik.

Analisis pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, sebagai berikut :

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli). Di Pasar Cokro Kembang ada kedua belah pihak yaitu pedagang pakaian sistem grosir

maupun eceran dan pembeli yang datang ke Pasar Cokro Kembang untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dalam pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang sudah memenuhi syarat, yaitu pedagang dan pembeli sudah dewasa atau baligh. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan proses transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang terjadi seperti pada umumnya, jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang antara pedagang dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan.⁴

- 2) Ada *ṣighāt* (lafal ijab dan kabul). *ṣighāt* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang dilakukan oleh kedua pihak yang berakad, yaitu pedagang dan pembeli secara lisan dan bertatap muka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan proses transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang antara pedagang dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Pedagang dengan sistem eceran mematok harga barang yang dijual tersebut apabila pembeli merasa cocok dengan harga yang ditentukan atau dengan cara tawar menawar dan disepakati keduanya sama-sama rela maka terjadi ijab dan kabul antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.⁵ Pembeli melakukan ijab dan pedagang melakukan kabul secara lisan sesuai dengan harga yang disepakati dan tanpa paksaan.

⁴ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

⁵ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

- 3) Ada barang yang dibeli. Dalam pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro kembang barangnya ada dan barang yang diperjualbelikan baru yang masih suci dari najis. Seperti halnya pada pedagang dengan sistem grosir, apabila barang yang dibutuhkan pembeli tidak ada, pembeli dapat melakukan pemesanan dan pedagang dapat menghadirkan barang sesuai pemesanan.⁶ Barang yang diperjualbelikan baru yang masih suci dari najis.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁷ Nilai tukar barang pengganti yang digunakan pada jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang adalah mata uang Indonesia, yaitu Rupiah.

Dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu adanya pedagang dan pembeli pakaian. Barang yang dijualbelikan jelas dan suci dari najis. Ijab dan kabul dilakukan oleh pedagang dan pembeli secara lisan, disepakati oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten termasuk jual beli yang diperbolehkan dan dinyatakan sah.

⁶ Pedagang Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, jam 09.30-10.00 WIB.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

B. Penerapan *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

Khiyār secara bahasa artinya pilihan terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.⁸ Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁹ *Khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Diadakannya *khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatannya masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.¹⁰

Pada bab II telah memaparkan macam-macam *khiyār*, yaitu *khiyār* majelis, *khiyār* aib, dan *khiyār* syarat. Analisis penerapan *khiyār* dan *khiyār* apa saja yang digunakan pada jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, sebagai berikut :

a. *Khiyār* Majelis

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *khiyār* majelis di Pasar Cokro Kembang, pedagang grosir dan eceran sudah menerapkan *khiyār* ini. Hal ini dilakukan pada proses transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang antara

⁸ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. [Online, diakses tanggal 10 Februari 2022.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Fiqh Islam*, hlm. 25.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 98.

pedagang grosir dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Pedagang dengan sistem eceran mematok harga barang yang dijual tersebut apabila pembeli merasa cocok dengan harga yang ditentukan atau dengan cara tawar menawar dan disepakati keduanya sama-sama rela maka terjadi ijab dan kabul antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.¹¹

b. *Khiyār Aib*

Dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro kembang oleh pedagang grosir dan eceran memberikan hak bagi pembeli meneruskan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat atau ketidakcocokan pada barang yang sudah dibeli. Pada pedagang grosir pengembalian barang dikarenakan ketidakcocokan barang yang dipesan dan terdapat cacat pada barang. Pada pedagang eceran pengembalian barang karena ukuran tidak pas dan terdapat cacat pada barang.

Untuk meneruskan atau membatalkan jual beli pakaian pada pedagang grosir dapat melakukan pengembalian tanpa ada perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara pedagang dan pembeli.¹² Sedangkan pada pedagang eceran harus ada perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara pedagang dan pembeli, apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pembeli tidak dapat menukarkan barang yang sudah dibeli.¹³ Pengembalian barang pada pedagang grosir dan eceran dapat dilakukan dengan penukaran barang yang sama, tidak boleh ditukar dengan uang. Apabila harga pakaian yang dikembalikan untuk ditukarkan lebih rendah

¹¹ Observasi di Pasar Cokro Kembang, 06 April 2022.

¹² Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹³ Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

maka pedagang mengembalikan uang sisanya dan sebaliknya apabila harga lebih tinggi maka pembeli menambah kekurangannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pedagang pakaian di Pasar Cokro kembang, pedagang grosir sudah menerapkan *khiyār* aib dan sesuai dengan dasar hukum *khiyār* aib hal ini dibuktikan dengan apabila terdapat ketidakcocokan barang yang dipesan dan cacat pada barang maka pembeli dapat menukarkan barang tanpa harus ada perjanjian atau kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Sedangkan pada pedagang eceran belum menerapkan *khiyār* aib hal ini dibuktikan dengan apabila tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara pedagang dan pembeli pada saat transaksi dilakukan, pembeli merasa dirugikan karena tidak dapat menukarkan barang yang dibeli terdapat cacat pada pakaian, pada dasarnya jual beli harus ada unsur suka sama suka dan keridhaan antara pedagang dan pembeli.

c. *Khiyār* Syarat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pedagang grosir dan eceran di Pasar Cokro Kembang sudah menerapkan *khiyār* syarat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian antara pedagang dan pembeli. Pada pedagang grosir memberikan jangka waktu pengembalian selama 1 minggu.¹⁴ Sedangkan pedagang eceran memberikan jangka waktu selama 3 hari.¹⁵ Terkait dalam pengembalian barang

¹⁴ Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

¹⁵ Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

pedagang grosir dan pedagang eceran mensyaratkan bandrol, merk dan label masih ada tidak boleh hilang, dan tidak dicuci.

Pada bab II dijelaskan hadis *khiyār* syarat bahwa boleh melakukan *khiyār* pada benda yang telah dibeli selama tiga hari. Dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, pada pedagang eceran sudah memenuhi syarat sesuai hadis *khiyār* syarat yaitu memberikan jangka waktu pengembalian selama 3 hari. Tetapi pada pedagang grosir memberikan jangka waktu pengembalian selama 1 minggu, hal ini dilakukan oleh pedagang grosir karena barang yang dibeli secara grosir tersebut untuk dijual kembali. Penerapan *khiyār* syarat pada pedagang grosir dan eceran sudah memenuhi syarat-syarat dalam *khiyār* syarat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu proses pengembalian pakaian dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang yaitu pedagang dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu adanya pedagang dan pembeli pakaian. Barang yang dijualbelikan jelas dan suci dari najis. Ijab dan kabul dilakukan oleh pedagang dan pembeli secara lisan, disepakati oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang, Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten termasuk jual beli yang diperbolehkan dan dinyatakan sah.
2. Penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian di Pasar Cokro Kembang dilakukan pada saat pengembalian barang ketika barang tersebut terdapat cacat, ukuran tidak pas dan tidak sesuai barang yang dipesan. Pedagang dan pembeli tidak mengetahui apa itu *khiyār*. Pedagang hanya

melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Adapun *khiyār* majelis dan *khiyār* syarat sudah diterapkan dengan baik oleh pedagang grosir dan eceran. Dan *khiyār* aib sudah diterapkan oleh pedagang grosir, sedangkan pedagang eceran belum menerapkan *khiyār* aib.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pedagang, hendaklah pihak pedagang memberikan penentuan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli pakaian dengan cara menetapkan penentuan kepada pembeli kapan diperbolehkan pengembalian barang cacat dan kapan tidak diperbolehkan pengembalian barang cacat, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Bagi pembeli, untuk lebih cermat dalam pembelian pakaian, pihak pembeli harus memperhatikan kemanan dan kesesuaian pakaian yang akan dibeli. Selain cermat pihak pembeli juga harus transparan dalam pengembalian pakaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aedy, Hasan, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Al-Albani, Muhammad, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Bangun, Wilson, *Teori Ekonomi Mikro*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah ...*
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hajar Asqalani, Ibnu, *Buluqhuul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Online, 2022.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Quzawaeni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, t.t.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Terj. Mohammad Tholib, Semarang: Toha Putra, 2009.

Fiqh Sunnah, Jilid III, cet. ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Safei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet, 2008.

Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta, 2005.

Suhardi Kathur, Edisi Indonesia, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2022.

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Suryabrata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amhaz, 2010.

Al-Zuhaily, Wahhab, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira, 2010.

Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal

Ayu Pratiwi, Kurnia Cahya dan Muh Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1, UIN Surakarta, 2022.

Az-zahra, Fatimah dan Eva Misfah Bayuni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan *Khiyār* pada Trasaksi Jual Beli Produk pakaian di Toko Fashion Nafara Style", *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Bandung, 2022.

Hafizah, Yulia, "*Khiyār* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami". *Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2. IAIN Antasari, 2012.

Oktasari, Orin, "Al- *Khiyār* dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya*, Vol. 4 No. 1, STIESNU Bengkulu, 2021.

Ridawati, Mujiatun, “Konsep *Khiyār* Aib dan Relevansinya dengan Garansi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 Nomor 1, Lombok, 2016.

Yunita, Dinda dan Ning Karna Wijaya, “Pelaksanaan *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 4, No. 1, UIN Surakarta, 2020.

C. Skripsi

Aquariza, Ardinta Brilliant, Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta, *Skripsi*, tidak diterbitkan prodi Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Fahmi, Fauzan, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika *Khiyār* Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan prodi syariah UIN Mataram, 2019.

Sirajuddin, Ahmad, “Implementasi *Khiyār* Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu” *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019.

D. Wawancara

Astuti, Yeni, Kepala Pasar Cokro Kembang, *Wawancara Pribadi*, Pada 8 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Bejo, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Elvi, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Fitri, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Indarti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Nirwani, Tri, Pembeli Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Rasmini, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Samsu, Pembeli Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Siswanti, Pembeli Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Suranti, Pedagang Pakaian Grosir, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

Susmi, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Wahid, Nur, Pedagang Pakaian Eceran, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Kepala Pasar Cokro Kembang

1. Siapa nama anda ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar cokro kembang ?
3. Apa saja visi, misi, dan tujuan pasar cokro kembang ?
4. Bagaimana keadaan penjual di pasar cokro kembang ?
5. Bagaimana struktur organisasi pasar cokro kembang ?
6. Apa tugas dan fungsi petugas pasar cokro kembang ?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pedagang Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?
3. Bagaimana proses jual beli secara grosir ?
4. Apakah boleh melakukan pembayaran secara tempo atau harus cash ?
5. Apa tujuan pembeli melakukan pembelian secara grosir ?
6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?
7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?
8. Apakah ada kesepakatan ketika melakukan pengembalian barang yang sudah dibeli ?
9. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?
10. Apakah ada ketentuan atau syarat sebelum melakukan pengembalian barang ?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Pedagang Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?
3. Bagaimana proses jual beli secara eceran ?
4. Apakah boleh melakukan tawar menawar harga ?
5. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?
6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila yang menunda atau menangguhkan pembayaran ?
7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?
8. Bagaimana proses pembatalan pembelian pakaian ?
9. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembatalan jual beli ?
10. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?
11. Apakah ada ketentuan atau kesepakatan sebelum melakukan pembatalan jual beli ?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Pembeli Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?
2. Apa alasan membeli pakaian secara grosir di pasar cokro kembang ?
3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?
4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila masih berada ditempat jual beli ?
5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Lampiran 5

Pedoman Wawancara Pembeli Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?
2. Apakah anda sering berbelanja di pasar cokro kembang ?
3. Apakah anda pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?
4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli ?
5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?
6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?
7. Apakah pihak penjual memberikan syarat dalam membatalkan pembelian pakaian ?

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Kepala Pasar Cokro Kembang

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Yeni Astuti

2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sejarah Pasar Cokro Kembang, dulunya berdiri pabrik gula pada zaman penjajahan belanda yang bernama De Suiker Fabriek Tjokro Toeleong alias Pabrik Gula (PG) Cokro. Menurut sejarahnya Pabrik Gula

Cokro dibangun pada tahun 1840. Selain membangun Pabrik Gula, pemerintahan belanda membangun berbagai fasilitas pendukung. Hal itu seperti rumah dinas untuk pengelola Pabrik Gula Cokro. Seiring berjalannya waktu akibat dari penjajahan Jepang Pabrik Gula Cokro mengalami kehancuran pada tahun 1942. Setelah Pabrik Gula Cokro mengalami kehancuran, lahan seluas satu hektar digunakan sebagai pasar. Pasar Cokro Kembang ramai penjual pada hari pasaran jawa yaitu pada hari legi dan pon. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011, pasar tersebut direnovasi total setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Pasar Cokro Kembang selesai dan diresmikan pada tahun 2012. Pasar yang didaulat sebagai pasar percontohan nasional ini setelah direvitalisasi, memiliki standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi, terdapat pemaman hidran yang siap menyemprotkan air jika terjadi kebakaran dan dilengkapi dengan alarm. Pedagang dan pembeli juga disediakan fasilitas wastafel dan tempat sampah, sehingga kebersihan dan kesehatan sangat diperhatikan oleh pengelola pasar. Pasar Cokro Kembang yang memiliki luas 9.800 M², mampu menampung 350 pedagang yang terdiri dari pedagang kios, pedagang los, dan pedagang adegan atau oprokan.

Letak geografis Pasar Cokro Kembang berdampingan dengan dusun dan desa yang lainnya, antara lain :

Sebelah Utara : Desa Wangen.

Sebelah Barat : Desa Cokro.

Sebelah Timur : Desa Karanglo.

Sebelah Selatan : Desa Ponggok.

3. Apa saja visi, misi, dan tujuan pasar cokro kembang ?

Jawaban : Visi dari Pasar Cokro Kembang yaitu untuk mewujudkan pasar tradisional yang berwawasan budaya dan peningkatan kualitas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Misi dari Pasar Cokro Kembang yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan terbaik bagi pedagang dan pengunjung.
- 2) Terwujudnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar.
- 3) Meningkatkan pendapatan usaha dan pendapatan daerah.
- 4) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar.
- 5) Meningkatkan upaya perlindungan konsumen.

Tujuan Pasar Cokro Kembang, yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - 2) Menstabilkan harga kebutuhan.
 - 3) Memperluas pemasaran.
 - 4) Mewujudkan ciri khas produk lokal.
4. Bagaimana keadaan penjual di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar, Pasar Cokro Kembang terdapat tempat berjualan pedagang di pasar itu dipisah berdasarkan barang yang dijual. Diantaranya, seperti los, kios, dan adegan atau oprokan yang dipisah yakni los kelontong, bumbon, daging ayam dan ikan, sayuran, gerabah, klitikan, dan kios pakaian. Menurut kepala Pasar Cokro Kembang bangunan yang terdiri dari penjual aktif pada saat berjumlah 350 pedagang. Dari 350 pedagang tersebut meliputi 40 pedagang yang menempati kios luar, 50 pedagang yang menempati kios dalam, 100 pedagang yang menempati los, dan 110 pedagang adegan atau oprokan.

Dari pedagang yang berjualan menempati kios, los, dan adegan atau oprokan, untuk pendapatan atau retribusi diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kios Dalam : Rp. 80.000 / bulan.
- b. Kios Luar : Rp. 60.000 / bulan.
- c. Los 2x3 m² : Rp. 2.000 / pasaran.
- d. Adegan atau Oprokan : Rp. 2.000 / pasaran.

5. Bagaimana struktur organisasi pasar cokro kembang ?

Jawaban : karyawan pasar ada 6 orang, terdiri dari kepala pasar yaitu yeni astuti, petugas retribusi yaitu abdul aziz dan diki saputra, andi dan tri sularni sebagai petugas kebersihan, dan terakhir prasdiono sebagai keamanan.

6. Apa tugas dan fungsi petugas pasar cokro kembang ?

Jawaban :

- 1) Kepala pasar bertugas memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan pasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan.

- 2) Petugas retribusi menjalankan kegiatan pemungutan retribusi kepada pedagang pasar.
- 3) Petugas kebersihan bertugas membantu dalam rangka mewujudkan tempat pasar yang bersih dan nyaman.
- 4) Petugas keamanan bertugas menjaga wilayah keamanan pasar dalam rangka terwujudnya pasar yang tertib, aman dan nyaman

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?
Jawaban : Ibu Suranti
2. Berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?
Jawaban : 45 tahun.
3. Bagaimana proses jual beli secara grosir ?
Jawaban : Biasanya pembeli melakukan pesanan terlebih dahulu atau bisa datang langsung ke toko melihat dan memilih barang yang akan dibeli.
4. Apakah boleh melakukan pembayaran secara tempo atau harus cash ?
Jawaban : Tidak boleh mas, harus cash.
5. Apa tujuan pembeli melakukan pembelian secara grosir ?
Jawaban : Sebagian besar pembeli melakukan pembelian dengan system grosir tujuannya untuk dijual kembali.
6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?
Jawaban : Boleh mas, tetapi dengan ditukar barang.
7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?
Jawaban : Biasanya karena ada cacat pada barangnya dan tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
8. Apakah ada kesepakatan ketika melakukan pengembalian barang yang sudah dibeli ?
Jawaban : Tidak ada kesepakatan mas, apabila ada barang yang cacat bisa langsung dikembalikan di tukar barang yang sama.

9. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : Jangka waktu biasanya 1 minggu mas.

10. Apakah ada ketentuan atau syarat sebelum melakukan pengembalian barang ?

Jawaban : ada mas, bandrol dan label tidak boleh lepas.

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Indarti

2. Berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sudah 40 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara grosir ?

Jawaban : Biasanya pembeli datang langsung, apabila ukuran atau warna dibutuhkan pembeli tidak ada bisa pesan dulu, untuk jangka waktu pesanan secepatnya saya carikan barangnya.

4. Apakah boleh melakukan pembayaran secara tempo atau harus cash ?

Jawaban : Biasane aku yo ra ngladeni tempo, tapi kebanyakan saling kenal enek sing kurang, tapi yo enek sing cash.

5. Apa tujuan pembeli melakukan pembelian secara grosir ?

Jawaban : Biasane pembeli untuk dijual kembali.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : kalo cacat di retur kebanyakan tidak ada, tapi misale dia kurang laku saya batasi waktu selama 1 minggu.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?

Jawaban : Biasanya karena ada cacat pada barangnya dan tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

8. Apakah ada kesepakatan ketika melakukan pengembalian barang yang sudah dibeli ?

Jawaban : Rasah sepakat tiba tiba dibaleke rapopo.

9. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : Jangka waktu biasane 1 minggu.

10. Apakah ada ketentuan atau syarat sebelum melakukan pengembalian barang ?

Jawaban : Ora enek, label e dilepas aku ora masalah.

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Elvi

2. Berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sudah 15 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara grosir ?

Jawaban : Prosesnya biasanya pembeli yang sudah langganan pesan barang dulu, atau bisa datang ke sini sesuai barang yang dibutuhkan.

4. Apakah boleh melakukan pembayaran secara tempo atau harus cash ?

Jawaban : Kalo yang langganan boleh tempo, tapi kebanyakan pembeli biasanya pembayarannya cash.

5. Apa tujuan pembeli melakukan pembelian secara grosir ?

Jawaban : Biasanya dijual kembali.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : Boleh, ditukar barang yang sama.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?

Jawaban : Biasanya karena cacat barangnya.

8. Apakah ada kesepakatan ketika melakukan pengembalian barang yang sudah dibeli ?

Jawaban : Tidak, langsung dikembalikan boleh.

9. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : 3 hari sampai 1 minggu.

10. Apakah ada ketentuan atau syarat sebelum melakukan pengembalian barang ?

Jawaban : Syaratnya bandrol dan merknya tidak boleh lepas atau hilang.

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Bejo

2. Sudah berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sudah 40 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara eceran ?

Jawaban : Pembeli biasane melihat pakaian.

4. Apakah boleh melakukan tawar menawar harga ?

Jawaban : Nawar yo oleh.

5. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : Entuk, ngko dijolke barang liane.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila yang menunda atau menangguhkan pembayaran ?

Jawaban : Boleh, tapi kudu langganan.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?

Jawaban : Biasane masalah ukur kegeden atau kekecilan.

8. Bagaimana proses pembatalan pembelian pakaian ?

Jawaban : Pengembalian harus ada kesepakatan, kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan tidak boleh, apabila barang yang dibeli ukurannya kurang besar, kurang pas bisa ditukar mas. Asal bandrolnya masih ada, dibatalkan kembali uang tidak bisa, mau dikembalikan harus ditukarkan dengan barang lain, kalau tukarnya lebih ya tak kembaliin kalau nanti tukarnya tambah ya minta tambah lagi.

9. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembatalan jual beli ?

Jawaban : Syarat asal durung dinggo, bandrole ra diguak.

10. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : 3 hari.

11. Apakah ada ketentuan atau kesepakatan sebelum melakukan pembatalan jual beli ?

Jawaban : harus ada kesepakatan.

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Rasmini

2. Sudah berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : 15 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara eceran ?

Jawaban : Prosesnya ya pilih dulu mas, cocok bayar. Ada pembeli menawar minta potongan ya boleh.

4. Apakah boleh melakukan tawar menawar harga ?

Jawaban : Boleh mas.

5. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : Boleh mas.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila yang menunda atau menangguhkan pembayaran ?

Jawaban : Tidak boleh.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?

Jawaban : Yang pernah ada, cacat pakaian, masalah ukur tidak pas.

8. Bagaimana proses pembatalan pembelian pakaian ?

Jawaban : Misal beli baju, kebesaran bisa ditukar, jika lebih tinggi tambah

biaya dan jika lebih rendah uang sisa dikembalikan, atau bisa ditukar dengan barang lain. Yang penting label masih ada.

9. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembatalan jual beli ?

Jawaban : Syarat dikembalikan segel masih ada.

10. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : Tidak ada batas waktu.

11. Apakah ada ketentuan atau kesepakatan sebelum melakukan pembatalan jual beli ?

Jawaban : Biasanya kesepakatan, tidak cocok nanti kembali.

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Nur Wahid

2. Sudah berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : 35 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara eceran ?

Jawaban : Prosesnya ya pilih dulu mas, cocok bayar. Ada pembeli nawar ya boleh.

4. Apakah boleh melakukan tawar menawar harga ?

Jawaban : Boleh.

5. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : Boleh.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila yang menunda atau menangguhkan pembayaran ?

Jawaban : Tidak boleh.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?

Jawaban : Biasanya ukuran tidak pas. Terus minta waktu untuk pengembalian.

8. Bagaimana proses pembatalan pembelian pakaian ?

Jawaban : Pengembalian barang kalau kurang besar nanti, kurang pas nanti di tukar, asalkan bandrol masih ada. Dibatalkan kembali uang tidak bisa, mau dikembalikan harus ditukar barang, kalau tukarnya lebih nanti dikembaliin, kalau nanti tukarnya tambah minta tambah lagi.

9. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembatalan jual beli ?

Jawaban : Ada, syaratnya bandrol jangan sampai lepas.

10. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?

Jawaban : Jangka waktu biasanya 3 hari.

11. Apakah ada ketentuan atau kesepakatan sebelum melakukan pembatalan jual beli ?

Jawaban : Ada kesepakatan dulu antara penjual dan pembeli mas.

Transkrip Wawancara Pedagang Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Susmi

2. Sudah berapa lama berjualan pakaian di pasar cokro kembang ?

Jawaban : 35 tahun.

3. Bagaimana proses jual beli secara eceran ?

Jawaban : Prosesnya menawarkan barang dulu, pembeli yang sudah langganan langsung kesini.

4. Apakah boleh melakukan tawar menawar harga ?

Jawaban : Tidak boleh, kalau beli sampai harga sekian dapat potongan.

5. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pakaian ?

Jawaban : Boleh.

6. Apakah anda membolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila yang menunda atau menangguhkan pembayaran ?

Jawaban : Boleh yang sudah langganan.

7. Jenis pembatalan apa yang pernah terjadi di toko pakaian anda ?
Jawaban : Biasane masalah ukur, kurang gede, kegedean.
8. Bagaimana proses pembatalan pembelian pakaian ?
Jawaban : misal beli baju ukuran tidak pas, boleh ditukar beda produk, harga diatas bisa tambah, misal beli baju Rp.50.000 harga tukar Rp. 70.000 tambah Rp. 20.000, kurang nanti sisanya dikembalikan.
9. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembatalan jual beli ?
Jawaban : Syarat dikembalikan, segel masih ada.
10. Berapa lama jangka waktu bagi yang ingin membatalkan atau mengembalikan barang ?
Jawaban : Biasanya 3 hari.
11. Apakah ada ketentuan atau kesepakatan sebelum melakukan pembatalan jual beli ?
Jawaban : Ada, misal nanti kurang gede diijolke.

Lampiran 9

Transkrip Wawancara Pembeli Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?
Jawaban : Ibu Tri Nirwani
2. Apa alasan membeli pakaian secara grosir di pasar cokro kembang ?
Jawaban : Saya membeli pakaian secara grosir untuk dijual kembali.
3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?
Jawaban : Sering mengalami ketidakcocokan saat membeli pakaian, biasanya masalah ukuran atau cacat pada pakaian.
4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila masih berada ditempat jual beli ?
Jawaban : Apabila pesanan pakaian terdapat cacat dan barang tidak sesuai penjual memberikan kesempatan untuk membatalkan.
5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang

dibeli ?

Jawaban : Ya, semisal terdapat pakaian ada yang cacat bisa ditukarkan barang yang sama.

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Jawaban : Biasanya penjual memberikan jangka waktu paling lama 1 minggu.

Transkrip Wawancara Pembeli Pakaian Grosir

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Siswanti

2. Apa alasan membeli pakaian secara grosir di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Biasanya saya jual kembali.

3. Apakah pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?

Jawaban : Pernah, barang yang dipesan salah ukuran, ada juga cacat pakaiannya.

4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila masih berada ditempat jual beli ?

Jawaban : Biasanya, pembatalan karena barang salah ukuran, nanti ditukar barang lain.

5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?

Jawaban : Biasanya tidak dibatalkan tapi ditukar barang lain. Yang penting bandrol sama merknya tidak boleh hilang.

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Jawaban : Biasanya, memberikan waktu 3 sampai 7 hari.

Lampiran 10

Transkrip Wawancara Pembeli Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Bapak Samsu

2. Apakah bapak sering berbelanja di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Ya sering.

3. Apakah bapak pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?

Jawaban : Ya sering, tapi banyak cocoknya.

4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli ?

Jawaban : Ya, jika tidak sesuai bisa ditukar barang yang sama atau yang lain.

5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?

Jawaban : Jika ada cacat barang biasanya boleh ditukar barangnya.

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Jawaban : Biasanya penjual memberika waktu 7 hari.

7. Apakah pihak penjual memberikan syarat dalam membatalkan pembelian pakaian ?

Jawaban : Biasanya bandrol atau label nya tidak boleh lepas.

Transkrip Wawancara Pembeli Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Sar

2. Apakah ibu sering berbelanja di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sering banget saya beli pakaian di Pasar Cokro Kembang.

3. Apakah ibu pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?

Jawaban : Selama saya beli disini belum pernah mendapati ketidakcocokan barang karena kalau beli saya teliti dulu.

4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli ?

Jawaban : Penjual sering menginformasikan jika tidakcocok bisa dikembalikan dengan ditukar barang.

5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?

Jawaban : Biasanya penjual suruh teliti dulu barang yang akan saya beli, kalo ada cacat bisa dikembalikan.

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Jawaban : Biasanya 3 hari mas.

7. Apakah pihak penjual memberikan syarat dalam membatalkan pembelian pakaian ?

Jawaban : Kalau ini pasti mas, yang penting bandrol tidak boleh hilang, dan tidak dicuci.

Transkrip Wawancara Pembeli Pakaian Eceran

1. Siapa nama anda ?

Jawaban : Ibu Istiqomah

2. Apakah ibu sering berbelanja di pasar cokro kembang ?

Jawaban : Sering.

3. Apakah ibu pernah mendapatkan ketidakcocokan dalam proses jual beli ?

Jawaban : Iya, dulu pernah mengalami tidak cocok saat membeli pakaian.

4. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli ?

Jawaban : Ya kadang diberikan dari penjual.

5. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila terdapat cacat pada pakaian yang dibeli ?

Jawaban : Ya, apabila semisal pakaian yang dibeli cacat bisa langsung ditukarkan.

6. Apakah pihak penjual memberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli pakaian apabila meminta jangka waktu pengembalian ?

Jawaban : Dari pengalaman saya sih, kalau saat membeli tidak cocok biasanya penjual memberikan jangka waktu selama 3 hari.

7. Apakah pihak penjual memberikan syarat dalam membatalkan pembelian pakaian ?

Jawaban : Penjual biasanya memberikan syarat bandrol dan merk nya tidak boleh terlepas, dan tidak boleh mengembalikan lebih dari 3 hari.

Lampiran 11

Foto dengan Kepala Pasar Cokro Kembang



Foto dengan Pedagang Grosir





Foto dengan Pedagang Eceran





Foto dengan Pembeli Grosir



Foto dengan Pembeli Eceran





Lampiran 12**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Yazid Hidayat
2. NIM : 182111244
3. Tempat, tanggal lahir : Klaten, 02 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Cokro Kembang Rt. 18 Rw. 06, Daleman,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah.
7. Nama Ayah : Sri Waluyo
8. Nama Ibu : Sri Hartini
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Cokro Kembang
 - b. SDN 1 Cokro
 - c. SMP Negeri 2 Tulung
 - d. SMA Negeri 1 Polanharjo
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.